

**IDENTIFIKASI BIAYA TRANSAKSI DAN MODAL SOSIAL
UNTUK MENENTUKAN SKEMA KREDIT YANG SESUAI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN
(Studi Kasus pada Usaha Tani Holtikultura
Bumiaji, Batu)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Muhamad Adi Cipta Nugraha
105020100111028**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**IDENTIFIKASI BIAYA TRANSAKSI DAN MODAL SOSIAL UNTUK
MENENTUKAN SKEMA KREDIT YANG SESUAI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN
(Studi Kasus pada Usaha Tani Holtikultura Bumiaji, Batu)**

Yang disusun oleh :

Nama : Muhamad Adi Cipta Nugraha
NIM : 105020100111028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **16 Juli 2014**

Malang, 11 Juli 2014

Dosen Pembimbing,

Tyas Danarti Hascaryani, SE.,ME.

NIP. 19750514 199903 2 001

**IDENTIFIKASI BIAYA TRANSAKSI DAN MODAL SOSIAL UNTUK
MENENTUKAN SKEMA KREDIT YANG SESUAI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN
(Studi Kasus pada Usaha Tani Holtikultura Bumiaji, Batu)**

Muhamad Adi Cipta Nugraha

Jurusan Ilmu Ekonomi
Universitas Brawijaya
Malang, Indonesia
e-mail : nugraha6021@gmail.com

ABSTRACT

Every effort is definitely required capital as well as agricultural businesses. In reality still discovered farmers obtaining loan from formal financial institutions and farmers still like borrowing a loan from informal financial institutions with high interest. The main reason farmers can not borrowing a loan from formal institution because of a few of conditions the cannot fulfill like a legitimate document for their field. Despite that, farmers still feel comfortable with the loan from informal financial institutions even though with high interest This study aims to obtain to findings an appropriate credit schemes for the agricultural sector from the approach: institutions, social capital, and social values

Keywords : loans, financial institutions, social capital


A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang berbasis sektor agraris, salah satu sektor agraris yang dimaksud adalah sektor pertanian. Yang dimana sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dalam suatu negara. Peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional diantaranya sebagai salah satu mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sumber devisa, sumber bahan baku industri, penyedia bahan pangan, serta sebagai pendorong sektor-sektor ekonomi riil lainnya.

Dengan bermodalkan sumber daya alam dalam yang melimpah, serta sumber daya manusia (petani) dan hasil produksi yang melimpah, seharusnya hal berupa impor produk pertanian dapat dihindari. Pada dasarnya aspek ketahanan pangan merupakan konsep multidemensi yang tidak terpaku pada masalah produksi dan distribusi saja, melainkan terkait dengan harga jual pangan tersebut, kondisi politik dan sosial dalam negara, kebijakan impor, kebijakan perkreditan dan lain-lain.

Berdasarkan data BPS (2012), peranan dan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari tahun 2008 hingga tahun 2012 rata-rata menyumbang sebesar 32,80 persen berada pada urutan ketiga setelah sektor industri non migas dan sektor industri pengolahan.

Gambar 1 : Produk Domestik Bruto atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2008-2012



Sumber : Badan Pusat Statistik dan BI Tahun 2013, diolah

Berdasarkan data tiap tahunnya sektor pertanian memberikan andil terhadap PDB nasional. Sektor pertanian pun berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, dalam perjalanannya pada saat ini dan seiring bertumbuhnya sektor industri dan serta tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahun, serta memiliki dampak negatif berupa pengurangan luas lahan pertanian yang tersedia, sehingga usaha tani akan menjadi semakin terbatas, maka pada suatu saat dapat diperkirakan Indonesia akan mengalami krisis pangan. Hal ini sesuai dengan teori Malthus dalam bukunya *An Essay on the Principle of Population* yang menegaskan bahwa jumlah produksi pangan tidak pernah dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Dalam upaya peningkatan produktivitas suatu usaha diperlukan adanya penambahan *capital* baik itu berupa dana ataupun modal barang untuk meningkatkan pendapatan suatu usaha baik itu berupa peningkatan volume produksi, penambahan unit produksi ataupun penyebarluasan ruang lingkup pemasaran usaha. Dalam para petani seringkali dihadapkan pada persoalan aksesibilitas terhadap sumberdaya modal. Keberadaan sumber modal dalam bentuk kredit sangat penting untuk pengembangan produktivitas pada sektor pertanian terutama untuk petani skala kecil. Ketersediaan kredit yang memadai dapat menciptakan modal tambahan bagi usahatani sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan, dan meningkatkan surplus yang berfungsi untuk membayar kembali kredit yang diperoleh.

Adapun sumber kredit pertanian tersebut dapat diperoleh dari Lembaga keuangan formal maupun lembaga keuangan non-formal. Lembaga keuangan non-formal diantaranya terdiri atas bank keliling, pedagang hasil pertanian, pelepas uang, dan lain sebagainya. Lembaga keuangan formal diantaranya terdiri atas Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi, Bank Konvensional ataupun Lembaga keuangan yang bersifat memiliki landasan hukum dan peraturan serta kegiatan keuangannya diawasi otoritas perbankan khusus. Dalam kenyataannya terdapat lembaga keuangan formal maupun lembaga keuangan non-formal yang memiliki jasa pemberian kredit pertanian. Pada lembaga keuangan formal umumnya menyediakan dana kredit dengan suku bunga rendah.

Peneliti memiliki fokus kajian penelitian yang dilaksanakan dengan ruang lingkup pertanian Kota Batu, Malang. Karena Kota Batu sering dikenal sebagai kota pertanian dengan subsektor perkebunan apel dan jeruk. Potensi ini tercermin dari kekayaan produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama pegunungan dan perbukitan. Sehingga dijuluki *the real tourism city of Indonesia* oleh Bappenas. Berikut ini tabel 1.1 akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi kota batu.

Tabel 1 **Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu 2009-2012 (%)**

Sektor	Berlaku		Konstan	
	2000	2012	2000	2012
1.Primer				
a. Pertanian	6,09	5,52	4,89	4,38
b. Pertambangan dan Penggalian	5,64	6,59	6,0	5,12
2.Sekunder				
a. Industri Pengolahan	5,59	6,22	6,03	6,57
b. Listrik, Gas dan Air	8,93	8,95	8,33	8,98
c. Bangunan	12,44	12,62	13,98	13,54
3.Sektor Tersier				
a. Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,97	8,41	9,24	9,77
b. Angkutan dan Komunikasi	7,19	7,68	9,03	9,26
c. Keuangan, Persewaan dan Jasa	6,78	8,81	8,60	8,59
d. Jasa-jasa	8,43	7,08	6,51	8,37
Kota Batu	6,99	7,52	8,04	8,25

Sumber : BPS Batu (2012)

Dari tabel 1 dapat dilihat sektor pertanian sebagai salah satu sektor primer mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 4,38 persen yang dimana hal ini menjelaskan terjadi perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 4,89 persen. Seiring berjalannya waktu dan meskipun Kota Batu dikaruniakan hasil bumi yang bisa dikatakan melimpah, namun perekonomian Kota Batu justru bersandar pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai penyangga sebesar 47,28 % untuk PDRB kota Batu pada tahun 2012. Hal ini dapat dilihat Tabel 1.2 yang menjelaskan struktur ekonomi Kota Batu atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 2000 dan 2012.

Tabel 2 Struktur Ekonomi atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 2000 dan 2012 (%)

Sektor	Berlaku		Konstan	
	2000	2012	2000	2012
1.Primer	22,64	17,88	22,64	19,30
a. Pertanian	22,43	17,68	22,43	19,08
b. Pertambangan dan Penggalian	0,21	0,20	0,21	0,22
2.Sekunder	11,95	9,75	11,95	10,39
a. Industri Pengolahan	9,54	6,25	9,54	7,02
b. Listrik, Gas dan Air	1,32	1,37	1,23	1,57
c. Bangunan	1,09	2,13	1,09	1,80
3.Sektor Tersier	65,41	72,36	65,41	70,31
a. Perdagangan, Hotel dan Restoran	47,21	49,28	47,21	47,82
b. Angkutan dan Komunikasi	3,17	3,32	3,17	3,68
c. Keuangan, Persewaan dan Jasa	4,20	3,94	4,20	4,60
d. Jasa-jasa	10,83	15,82	10,83	14,21

Sumber : BPS Batu (2012)

Tabel 2 menggambarkan bahwa pertanian di Kota Batu masih bisa diunggulkan meskipun posisinya berada di peringkat kedua dan tergeser dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pergeseran dalam pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang wajar, namun pergeseran yang terjadi membuat peranan penting sektor pertanian Kota Batu memang menjadi komoditas ekonomi yang mampu menyedot pemasukan tersendiri. Keadaan ini dapat dilihat dari realita yang terjadi dari penurunan fungsi tanah yang sebelumnya berfungsi sebagai ladang tanam mengalami perubahan menjadi lahan bangunan baik itu pemukiman, perhotelan ataupun perkantoran.

Serta masih ditemukannya fenomena berupa petani yang mengalami kesulitan mengakses kredit dari lembaga keuangan formal. Hal ini membuat segelintir orang membuka jasa lembaga keuangan non formal. Lembaga keuangan non formal ini dapat memberikan akses pinjaman yang begitu mudah sehingga banyak petani yang bersedia melakukan peminjaman walaupun disertai dengan bunga yang tinggi.

Sehingga dari fenomena yang terjadi terdapat beberapa alasan yang menguatkan mengapa diperlukannya penelitian identifikasi skema perkreditan pertanian yang sesuai untuk sektor pertanian, dengan landasan: Pertama, skema pemberian kredit melalui lembaga keuangan formal dirasa sulit diakses untuk petani kecil yang membutuhkan modal segar untuk meningkatkan usaha taninya sehingga meskipun bunga yang ditawarkan relatif rendah. Terkadang upaya untuk mendapatkan pinjaman kredit dari lembaga keuangan formal membutuhkan biaya dan waktu yang dikorbankan dan tidak sebanding dengan hasil pinjaman kredit yang akan diperoleh.

Kedua, dominasi lembaga keuangan non formal dalam pemberian kredit. Sehingga mampu menjawab problematika aksesibilitas kredit bagi petani. Lembaga keuangan non formal ini pun dapat menjadi jembatan bagi petani dalam mengatasi permasalahan permodalan di sektor pertanian meskipun dengan bunga yang lebih tinggi

B. TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi Kredit

Pada saat ini perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Banyak para pelaku usaha mencari sumber modal atau kredit untuk menjalankan ataupun mengembangkan usahanya, baik itu untuk pelaku usaha yang baru merintis ataupun pelaku usaha yang ingin memperluas dan meningkatkan usahanya. Pada realitanya para pelaku bisnis terkadang mengalami kesulitan yang sama berupa terbatasnya modal yang mereka miliki untuk memfasilitasi usahanya. Dalam hal ini banyak lembaga keuangan berupa bank maupun lembaga keuangan non bank hadir untuk memfasilitasi solusi finansial, mereka menawarkan berbagai ragam pilihan bentuk kredit untuk para pelaku usaha, tidak terkecuali petani untuk sektor pertanian.

Pada dasarnya kredit menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan kredit merupakan suatu modal atau tambahan berupa uang yang berlandaskan persetujuan antara peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Pemberian suatu kredit memiliki tujuan tertentu. Menurut Kasmir (2011), tujuan pemberian kredit diantaranya :

1. Mencari keuntungan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh lembaga keuangan sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat banyaknya kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector

Sebelum dalam tahapan pemberian kredit, terdapat tahapan lain dalam pemberian kredit, baik melalui lembaga keuangan formal ataupun lembaga keuangan non formal. Dalam pemberian kredit terdapat proses ataupun persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon peminjam kredit. Rata-rata prinsip yang digunakan dalam penilaian calon debitur berbasis 5C. Adapun penjelasan mengenai 5C adalah sebagai berikut :

- a. **Character** (Analisis watak) penilaian atas dasar kepercayaan berupa adanya keyakinan dari pihak pemberi kredit kepada debitur, apakah memiliki watak, moral, ataupun memiliki rasa tanggung jawab dalam pengembalian kredit yang dipinjamkan.
- b. **Capacity** (Kapasitas) Kapasitas disini berfungsi sebagai penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam bertanggung jawab berupa melunasi kewajiban-kewajibannya atas kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang akan dibiayai oleh kredit dari suatu lembaga keuangan.
- c. **Capital** (Modal) yaitu tolak ukur kemampuan calon debitur terhadap besaran modal, periode perkembangan laba usaha sebelumnya, dan perbandingan antara utang dengan modal sendiri
- d. **Collateral** (Jaminan) barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur yang berfungsi sebagai jaminan atas kredit yang diberikan kepadanya atau sebagai alat pengaman kedua apabila terjadi kredit macet.

- e. **Condition** (Prospek usaha) yaitu analisis terhadap usaha apakah layak untuk diberi pinjaman atau tidak komponen yang dianalisis meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari produk bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.

Serta Menurut Suyatno dalam Iriana (2009) terdapat unsur-unsur lain dalam pemberian kredit adalah :

- a. **Kepercayaan**, yaitu keyakinan dari pemberi kredit akan prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jenjang waktu yang telah disepakati.
- b. **Waktu**, suatu batas waktu pemberian pinjaman yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam hal ini nilai uang pada masa sekarang memiliki nilai selisih yang lebih tinggi daripada uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. **Degree of Risk**, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai dampak dari adanya jangka waktu kredit yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggipula tingkat risikonya, sehingga muncul unsur ketidakpastian. Sehingga timbulah jaminan dalam pemberian kredit sebagai alat pengaman atas uang yang dipinjamkan.
- d. **Prestasi**, yaitu pemberian objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan modern saat ini yang sering dijumpai adalah uang.

Permodalan pada Sektor Pertanian

Petani merupakan orang atau kumpulan dari orang-orang yang melakukan suatu kegiatan bercocok tanam dengan memanfaatkan hasil bumi dengan maksud untuk memperoleh hasil yang digunakan untuk kehidupan dari kegiatan yang dilakukannya. Seringkali dalam mengembangkan usaha atau merintis kembali usaha pertaniannya, petani sering kali dihadapi dengan permasalahan permodalan. Dalam pertanian modal bertujuan sebagai salah satu bekal dalam melaksanakan suatu usaha, menyatakan modal sebagai faktor produksi menunjuk pada sarana dan prasarana (selain manusia dan jumlah alam) yang dihasilkan dan digunakan sebagai masukan (input) dalam proses produksi: bangunan dan konstruksi, alat dan mesin, serta tambahan pada persediaan (Gilarso, 1993 dalam Purnamayanti, 2014).

Dalam perspektif ekonomi, modal merupakan barang-barang yang memiliki nilai ekonomi yang mampu digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan ataupun untuk meningkatkan produksi. Modal ini berperan dengan seiring berkembangnya usahatani tersebut. Pada usahatani yang bersifat sederhana peran modal yang diperlukan tidaklah besar, namun semakin maju usaha tani, kebutuhan modal yang diperlukan semakin besar. Modal menurut golongannya dapat dimasukkan dalam dua kategori yaitu :

- (a) Modal sendiri merupakan modal yang dikeluarkan petani itu sendiri yang berasal dari tabungan atau sisa dari hasil usahatani sebelumnya.
- (b) Modal pinjaman merupakan modal yang didapat petani diluar pendapatannya. Pinjaman usahatani yaitu berupa kredit formal dan kredit non formal dan kemitrausahaan (Marunung 1998).

Sehingga dapat disimpulkan faktor modal memegang peranan penting yang dipertimbangkan petani sebelum melakukan usahatani. Modal diperlukan dalam penyediaan sarana produksi seperti pupuk, benih, zat pengatur tumbuh ataupun pestisida yang dirasakan petani semakin tinggi harga belinya. Sumber dana yang berasal dari rumah tangga petani terkadang tidak mampu untuk mencukupi

meningkatkan usahatani. Karena pada umumnya petani di Indonesia merupakan petani kecil yang bermodal rendah. Perkembangan sektor pertanian tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya perubahan teknologi pertanian yang bersifat sebagai perangsang pertumbuhan sektor pertanian yang dimana dalam arti luas akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan modal. Permasalahan umum yang sebagian besar dihadapi petani terutama petani kecil adalah ketidaksanggupannya dalam membiayai kegiatan usahatani dengan menggunakan biaya sendiri.

Keterbatasan dalam aksesibilitas petani kepada sumber modal tersebut masih merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya menggairahkan peningkatan usahatani. Berbagai upaya telah dilakukan petani kecil baik itu melakukan peminjaman modal dari jasa keuangan lembaga formal atau mereka berpaling untuk menggunakan jasa kredit melalui lembaga keuangan non formal. Pada umumnya kredit non-formal untuk sektor pertanian tersedia melalui tengkulak, pelepas uang dan lainnya. Sistem pinjam meminjam ini tidak terlepas dari rantai hubungan kerja dan kerja sama petani dengan pemilik modal.

Penambahan Modal dengan Jaminan Hasil Tani

Dalam upaya mendapatkan kontrak pinjam seringkali calon debitur menghadapi persoalan mengenai jaminan baik itu melakukan kontrak pinjam dengan lembaga keuangan formal ataupun non formal. Dalam sektor pertanian pun tidak terkecuali apapun dapat digunakan sebagai jaminan bahkan hasil tani sekalipun. Namun dalam lembaga keuangan formal posisi hasil tani sebagai jaminan tidak dapat dipertanggung jawabkan meskipun memiliki nominal. Hal ini tidak menjadi halangan bagi lembaga keuangan informal seperti tengkulak untuk menggunakan hasil sebagai jaminan dalam kredit pertanian. Bagi tengkulak hasil pertanian dapat dijadikan jaminan dalam proses berlangsungnya kontrak pinjam, jaminan yang seperti inilah sering disebut sistem ijon.

Ijon merupakan suatu jaminan yang dimana petani wajib menjual hasil taninya kepada tengkulak atau pemberi modal. Ijon merupakan salah satu bentuk dari perkreditan informal yang berkembang di pedesaan (Wijaya, 1991 dalam Sembiring dkk, 2013). Transaksi ijon memiliki sifat yang bervariasi, namun pada umumnya sistem ijon merupakan salah satu bentuk kredit yang dibayar kembali dengan hasil panen. Sistem ijon ini dapat diumpamakan sebagai penggadaian tanaman yang masih hijau, artinya tanaman dipanen ketika belum siap waktunya untuk dipanen.

Umumnya pemberi kredit merangkap pedagang hasil panen atau biasanya lebih dikenal dengan tengkulak. Biasanya praktek ijon dilakukan oleh pedagang atau tengkulak di pedesaan. Pemberian atau peredaran modal melalui tengkulak biasanya dimulai pada setiap awal musim produksi suatu komoditas, misalnya ketika hendak ingin memulai kegiatan tani ataupun ketika tanaman mulai berbunga. Jika dalam waktu berdekatan terdapat lebih dari satu jenis komoditas yang mulai berbunga, maka volume kredit yang disalurkan pun juga semakin berlipat ganda.

Jaminan Kredit pada Lembaga Keuangan Formal

Dalam lembaga keuangan formal jaminan kredit dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan atau pernyataan kesanggupan calon debitur dalam menanggung pembayaran kembali suatu hutang. Dalam lembaga keuangan formal terdapat beberapa jaminan yang dapat dijamin sebagai tanda ikat terjadinya suatu kontrak pinjam diantaranya jaminan yang bersifat *Personal Guaranty* atau jaminan kebendaan. Untuk jaminan *personal guaranty* adalah jaminan yang yang mengandalkan pihak ketiga untuk bersedia menjamin calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Dalam jaminan perseorangan untuk menjadi pihak penjamin juga bukan sembarangan orang atau perusahaan yang dapat dianggap layak oleh bank. Hal ini dilakukan oleh bank untuk memastikannya agar resiko kredit macet atau gagal bayar debitur dapat dihindari.

Untuk selanjutnya yaitu jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berasal dari kekayaan debitur baik itu barang bergerak serta barang yang tidak berwujud (piutang, obligasi, ataupun saham). Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik itu pemberian kredit dari lembaga keuangan seperti Bank ataupun Koperasi membutuhkan jaminan yang memiliki nilai hukum yang dimana dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya di mata hukum apabila terjadi suatu pelanggaran atas jaminan yang dijamin, dan serta penggunaan *personal guaranty* sebagai penjamin keberlangsungannya kontrak pinjam yang terjadi.

Modal Sosial

Beberapa defenisi modal sosial, modal sosial merupakan tolak ukuran kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan didalam sebuah komunitas (Fukuyama 1995 dalam Inayah 2012). Modal sosial dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau batasan-batasan yang mempengaruhi relasi antar manusia dan sekaligus sebagai input atau argumen bagi fungsi produksi dan atau manfaat. Sedangkan menurut (Coleman, 1988 dalam Yustika, 2008) mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Menurutnya, modal sosial bukanlah entitas tunggal (*single entity*), tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen : *pertama*, modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial dan *kedua*, modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku (aktor).

Pada dasarnya modal sosial merupakan suatu konsep yang muncul akibat dari interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dengan waktu yang lama. Meskipun interaksi dapat timbul dari berbagai sebab seperti, orang-orang yang berinteraksi, berkomunikasi, ataupun kemudian menjalin kerjasama, yang dimana pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara untuk mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri. Interaksi atau jalinan hubungan seperti inilah yang akan memunculkan modal sosial yang berupa ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, yang kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan antar anggota dengan anggota ataupun anggota dengan kelompok dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi yang bersifat relatif panjang.

Unsur-unsur modal sosial, menurut (Fukuyama 2002 dalam Mawardi. 2007) menyatakan bahwa unsur-unsur modal sosial adalah :

- 1) Kepercayaan : Timbulnya sikap saling percaya antar individu dan antar institusi dalam masyarakat
- 2) Jaringan, dan kolaborasi sosial : Membangun hubungan dan kerjasama antar individu dan antar institusi baik di dalam organisasi sendiri ataupun kelompok maupun di luar komunitas kelompok dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pertanian modal sosial akan membuka suatu kemungkinan solusi (*solution*) untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih mudah, akibat dari timbulnya rasa saling percaya, toleransi ataupun kerjasama antar individu dalam organisasi. Pada pertanian tradisional di pedesaan, pada umumnya memiliki komponen-komponen yang meliputi seperti : *institutions, relationships, dan values* yang mengarahkan dan menggerakkan interaksi-interaksi antar orang dan saling memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanian. Bentuk-bentuk modal sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk kesediaan mereka bekerjasama, saling membantu, dan saling membangun pengertian, sehingga pembangunan pertanian akan berhasil apabila petani sebagai subjek pembangunan bergairah dan termotivasi untuk bekerja keras, motivasi akan menumbuhkan daya kreasi petani dan sikap gotong-royong diantara mereka yang pada gilirannya menumbuhkan modal sosial yang telah menjamin keberhasilan.

Namun modal sosial juga memberikan dampak negatif. Yustika (2008) menyebutkan empat dampak negatif dari modal sosial, yaitu:

1. Ikatan sosial yang terlalu kuat cenderung akan mengabaikan dan membatasi akses pihak luar untuk memperoleh peluang yang sama dalam melakukan kegiatan (ekonomi).
2. Sangat mungkin terjadi dalam sebuah kelompok terdapat beberapa individu/aktor yang berpotensi mengganjal individu lainnya karena kepemilikan akses, misalnya informasi yang lebih besar.
3. Selalu ada pilihan atas suatu dilema antara “solidaritas komunitas” dan “kebebasan individu”. Dalam sebuah komunitas atau wilayah yang memiliki norma sangat kuat, kontrol sosial umumnya represif sehingga berpotensi menghalangi kebebasan personal dari tiap anggotanya.
4. Jamak terjadi sebuah situasi dimana solidaritas kelompok di bangun berdasarkan pengalaman bersama untuk melawan masyarakat yang mendominasi.

Berdasarkan penglihatan dari sisi positif dan negatif modal sosial, maka dapat memberikan gambaran modal sosial dapat mempengaruhi interaksi antara petani dan Lembaga Keuangan. Dari penjabaran tersebut akan menghasilkan informasi yang saling membutuhkan antara kedua pelaku tersebut

Institutions dalam Pertanian

Kelembagaan secara sederhana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pelaku dan organisasi dalam suatu konteks (North, 1994 dalam Yustika, 2008). Pada dasarnya kelembagaan memiliki bahasan tentang aturan atau *rule of the game* yang menyetir pola perilaku tiap-tiap individu agar berjalan sesuai dengan koridornya. Aturan main dapat berbentuk formal constraint yakni (aturan tertulis, perundang-undangan, atau property right) dan informal constraint seperti adat istiadat, norma, aturan sosial dan sejenisnya. Dalam pertanian terdapat kelembagaan yang berfungsi sebagai organisasi atau kaidah-kaidah, baik itu formal ataupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin ataupun kegiatan non rutin.

Kelembagaan dalam usahatani memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usahatani. Selama ini pendekatan kelembagaan dipandang menjadi bagian penting dalam terwujudnya pembangunan pertanian dan pedesaan. Namun, kelembagaan usahatani, terutama bagi kelompok petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar (Wahyuni, 2003).

Dalam ekonomi pertanian dikenal juga istilah terdapat suatu ikatan kontrak pinjam yang berlandaskan pada kepercayaan sebagai jaminan. Dalam hubungan kontrak pinjam ini terdapat ikatan antara petani dan tengkulak dengan tanpa adanya kontrak perjanjian yang mengikat antarkeduanya dan hanya mengandalkan kepercayaan. Petani dan tengkulak pada pola ini juga sering melakukan ikatan pinjaman modal. Namun dalam sistem kontrak ini terdapat aturan main yang harus dipatuhi oleh sang kreditur yaitu salah satunya menjual hasil taninya kepada sang pemberi pinjam dengan harga yang telah ditetapkan oleh sang pemberi pinjaman. Dalam kontrak pinjam ini petanu selalu berada dalam pilihan yang sulit, sehingga untuk kedepannya diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan kelembagaan

Networking

Jaringan (*Networking*) merupakan salah satu bagian dari modal sosial yang dapat menimbulkan efisiensi suatu tindakan dengan cara memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Jaringan memiliki fungsi sebagai hubungan antara individu yang dimana akan memfasilitasi terjadinya komunikasi atau interaksi, sehingga dengan terjadinya komunikasi atau interaksi secara kontinyu

memungkinkan tumbuhnya sikap saling percaya satu sama lain dan memperkuat kerjasama. Dalam salah satu fungsinya jaringan dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sumber informasi dalam pencapaian suatu sumber daya. Hal tersebut sejalan dengan Yustika (2008) bahwa didalam jaringan terdapat informasi yang sangatlah penting sebagai basis suatu tindakan.

Semakin luasnya suatu jaringan maka semakin luas pula informasi yang didapat, dan perlu diketahui informasi bukanlah barang yang mampu didapat secara gratis, diperlukan biaya-biaya untuk mendapatkannya seperti modal sosial. Semakin tinggi nilai modal sosial yang dimiliki suatu individu atau kelompok akan memudahkan mengakses suatu informasi yang diinginkan. Salah satunya jaringan informasi yang terjalin antar petani dengan individu petani ataupun petani dengan kelompok petani lainnya akan memudahkan keduanya dalam saling berbagi informasi yang mereka ketahui. Bagi petani, jaringan tersebut akan memudahkan petani untuk mendapatkan modal usahanya.

Nilai-Nilai Sosial

Nilai-nilai dalam sektor pertanian atau kehidupan bertani dapat menjadi sebagai tolak ukur, apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima atau tindakan yang menyimpang. Sehingga nilai merupakan suatu gagasan yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang penting dalam kebudayaan, biasanya tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan-aturan bertindak dan berperilaku masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola cultural yang berlandaskan pada norma-norma dan nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur (Fukuyama, 2002 dalam Mawardi 2007).

Nilai dan norma sosial pada masyarakat petani tidak berbeda dengan nilai dan norma sosial pada masyarakat secara umum. Hanya saja, karena masyarakat petani pada umumnya merupakan masyarakat yang tinggal di pedesaan, nilai dan norma sosial mereka lebih kuat dirasakan daripada masyarakat yang tinggal di Ibu Kota atau Kota Besar. Hal ini dikarenakan, masyarakat petani masih cenderung memegang teguh budaya adat istiadat mereka. Pola kehidupan masyarakat petani selalu diinspirasi oleh sistem norma dan nilai sosial yang berlaku sudah disepakati bersama.

Biaya Transaksi dalam Kredit

Teori biaya transaksi atau *transaction cost theory* merupakan biaya yang harus dikeluarkan akibat terjadinya transaksi berupa pertukaran barang atau jasa antara orang dalam berbagai batasan. Pada proses pertukaran terdapat sejumlah faktor penting dalam menciptakan atau upaya pengembangan struktur organisasi, yang menimbulkan biaya-biaya dari keseluruhan dari sebuah rantai perekonomian. Dengan pemahaman tersebut dapat memberi penjelasan tentang organisasi dalam perspektif biaya transaksi. Kadangkala dalam mencari kredit sebagai tambahan modal, calon debitur dihadapi permasalahan dengan *cost and benefit* yang akan didapat sejauh mana.

Menurut (Yustika, 2008) semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi (transaksi), berarti kian tidak efisien kelembagaan yang didesain demikian sebaliknya. Namun, dalam operasional kegiatan ekonomi masih terdapat hambatan-hambatan, hambatan tersebut dipilah dalam tiga kategori: *Pertama*, secara teoritis masih belum terungkap secara tepat definisi dari biaya transaksi itu sendiri. *Kedua*, setiap kegiatan ekonomi selalu bersifat spesifik, sehingga variabel dari biaya transaksi juga berlaku secara khusus. *Ketiga*, meskipun definisi dari variabel sudah dapat dirumuskan dengan baik dan jelas, masalah yang muncul adalah bagaimana untuk mengukurnya.


Munculnya hambatan ini disebabkan keterbatasan informasi dan beberapa unsur biaya transaksi lainnya. Agar mendapatkan suatu keuntungan yang maksimal dalam melakukan pinjaman (kredit) debitur membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang dan tidak berlandaskan pada informasi

sekitar, sehingga disini diperlukan analisa biaya transaksi. Kegunaan analisa transaksi untuk calon debitur memberi manfaat dengan melihat manajemen calon debitur baik itu dari lembaga keuangan formal ataupun non formal, dan fokus utamanya adalah transaksi secara menyeluruh sebagai unit analisis

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian merupakan salah satu bagian inti dari suatu penelitian. Didalam kerangka pemikiran ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam merumuskan sebuah fenomena yang terjadi. Sehingga dengan alur penelitian tersebut, hasilnya pun dapat dicocokkan dengan teori yang sudah ada. Berikut adalah alur penelitiannya.

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran



Sumber : Ilustrasi penulis, 2013

C. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam pendekatan kualitatif terdapat berbagai variasi atau jenis-jenis metode seperti studi etnografi, studi *grounded*, studi *life history*, observasi partisipan, dan studi kasus. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode fenomenologi, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mencoba mencari atau memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang terkadang hal tersebut merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami.

Sedangkan bentuk data penelitian adalah pendekatan deskriptif yaitu berupa narasi, cerita, pengaturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku dan banyak hal yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif. Disamping itu, penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam kondisi tertentu

D. HASIL PENELITIAN

Biaya Transaksi dalam Kredit

Dalam suatu kegiatan atau transaksi ekonomi untuk mendapatkan sesuatu pasti akan muncul namanya *cost*. *Cost* muncul tanpa terkecuali di dalam kontrak pinjaman (kredit). Kredit merupakan pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang dan serta adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur (Kasmir, 2011). Sedangkan menurut Tucker (dalam Firdaus dan Ariyanti 2011) :

“The transfer of something valuable to another, whether money, goods, or services in the confidence that he will be both willing and able, at a future day, to pay its equivalent”

Tucker menjelaskan bahwa kredit merupakan suatu pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang ataupun jasa, dengan keyakinan bahwa debitur mampu membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang. Dalam transaksi kontrak pinjam juga muncul biaya. Biaya transaksi merupakan ongkos untuk menspesifikasi dan memaksakan (*enforcing*) kontrak yang mendasari suatu pertukaran, sehingga dalam sendirinya mencakup semua biaya organisasi politik dan ekonomi yang memungkinkan kegiatan ekonomi mengutip laba dari perdagangan (North, 1991 dalam Yustika, 2008)

Biaya dalam kredit berperan sebagai salah satu bagian dari proses untuk mendapatkan kredit dari berbagai jenis lembaga keuangan. Dalam kredit, biaya transaksi terjadi akibat dari adanya proses untuk mendapatkan informasi untuk tercapainya suatu kontrak pinjaman antara debitur dengan pihak lembaga keuangan. Biaya transaksi bagi debitur adalah semua jenis biaya diluar bunga yang harus ditanggung seorang calon debitur untuk memperoleh kredit, mulai dari saat datang ke lembaga keuangan untuk memperoleh penjelasan mengenai syarat-syarat mengajukan permohonan kredit, saat pengajuan permohonan, sampai tahapan melunasi baik itu biaya yang dikeluarkan terdiri biaya tunai ataupun ekuivalen rupiah dari kerugian waktu atas seluruh rangkaian proses kredit (*opportunity cost of time*).

Biaya Transaksi Kredit pada Lembaga Keuangan Formal

Biaya transaksi merupakan salah satu bagian dari kelembagaan yang timbul dikarenakan terjadinya kegagalan pasar yang diakibatkan mahalnnya informasi dan serta pelaku pasar tidak menggunakan semua informasi yang diperoleh atau tidak mampu diperoleh. Ketidaksempurnaan

informasi dan keterbatasan informasi inilah yang akan mempengaruhi suatu biaya transaksi. Menurut Stone et al (1996 dalam Yustika 2006:104) dalam pandangan neoklasik menganggap bahwa pasar berjalan secara sempurna tanpa adanya biaya apapun karena pembeli memiliki informasi yang sempurna dan penjual saling berkompetisi sehingga menghasilkan harga yang rendah. Dalam kredit ataupun kontrak pinjam pasti akan timbul suatu biaya transaksi baik itu berupa pencarian informasi maupun biaya pencairan kredit yang dipinjam.

Sedangkan menurut (Mburu, 2002 dalam Yustika, 2008) biaya transaksi dapat dikategorikan: (1) biaya pencarian dan informasi, (2) biaya negosiasi dan keputusan dalam mengambil kontrak dan (3) biaya pengawasan, pemaksaan, dan pemenuhan atau pelaksanaan. Ringkasnya, biaya transaksi merupakan biaya untuk melakukan negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran (*exchange*) (Yustika, 2008). Jaminan merupakan salah satu bagian yang sakral dalam proses kontrak pinjam. Adapun menurut (Suyatno,dkk, 1990) fungsi dari jaminan fungsi sebagai :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang jaminan tersebut apabila nasabah tidak mampu melakukan kewajibannya (gagal bayar) dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian dapat diperkecil

Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank. Adapun berbagai jenis biaya transaksi yang terjadi pada lembaga keuangan formal adalah berupa jaminan, waktu dan nominal. Biaya transaksi jaminan atau *collateral* sendiri memiliki posisi untuk meningkatkan keyakinan lembaga keuangan bahwa calon debitur dengan usaha yang telah dilakukan sanggup untuk melunasi kredit. Jaminan dapat berupa kekayaan milik debitur ataupun pihak ketiga. Jaminan memiliki fungsi untuk meng-*cover* apabila terjadi kegagalan kredit. Oleh karena itu, jaminan dapat dijadikan sebagai perlindungan untuk kreditur dalam kepastian akan pelunasan utang calon debitur. Namun dari kedua jenis lembaga keuangan, dalam praktiknya lembaga keuangan selalu menilai jaminan calon debitur lebih rendah dari nilai pasar.

Biaya transaksi waktu pada lembaga keuangan formal. *Survey* merupakan salah satu bagian dari proses suatu kontrak pinjaman selain mengklarifikasi dokumen-dokumen pendukung atas kredit yang diajukan pihak lembaga keuangan. Calon debitur juga menunggu datangnya petugas dari lembaga keuangan untuk melakukan kunjungan (*survey*) atas benar atau tidaknya usaha yang tercantum dalam dokumen dokumen yang telah di klarifikasi ataupun layak tidaknya usaha yang akan diberikan pinjaman. Namun terkadang dalam kenyataannya kunjungan survey juga lebih lama dari batas waktu yang ditentukan, hal itu bergantung kepada kelengkapan berkas ataupun kesediaan jumlah unit lapangan yang bertugas untuk meninjau usaha calon debitur.

Dalam upaya pencairan kredit, debitur harus menanggung biaya lagi berupa waktu dan biaya rupiah, seperti menunggu tersedianya jumlah uang yang tersedia dalam unit, karena untuk mendapatkan uang sesuai dengan nominal kredit yang dipinjam tidak mudah tersedia dalam waktu dekat dan selain itu biaya rupiah yang dimaksud adalah pencairan kredit yang dilakukan di unit kota lain sehingga hal ini akan menambah beban biaya rupiah yang harus ditanggung dalam upaya pencairan kredit. Hal ini secara tidak langsung akan menambah beban biaya yang harus dikeluarkan untuk pencairan dari kredit itu sendiri. Biaya transaksi berupa waktu pada melakukan kontrak kredit lembaga keuangan formal, bersifat jauh lebih lama dari kesesuaian yang telah disepakati, sehingga hal ini akan menyebabkan inefisiensi biaya. Sehingga secara tidak langsung biaya yang harus ditanggung untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal terkesan tidak efisien.

Dan selanjutnya biaya transaksi nominal akibat dari penggunaan personal *guaranty*. Personal *guaranty* termasuk biaya transaksi nominal dikarenakan mengurangi kesempatan petani dalam menggunakan kredit secara penuh. Hal ini diakibatkan adanya pihak ketiga yang meminta bagian atas kredit yang dipinjam sebagai biaya *personal guaranty* yang mengacu atas kesepakatan awal perjanjian. Dari dua cuplikan wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa meskipun kredit yang dipinjam berasal dari bank berbeda, namun untuk pencarian informasi dan pengeksekusian kontrak diperlukan biaya yang cukup besar sehingga menimbulkan inefisiensi biaya dalam upaya memperoleh kredit dari lembaga keuangan bank.

Biaya Transaksi pada Lembaga Keuangan Informal

Berbeda dengan lembaga keuangan formal, lembaga keuangan informal merupakan lembaga yang menjalankan fungsi lembaga keuangan namun tidak berlandaskan kekuatan hukum yang negara tetapkan. Dalam prakteknya lembaga keuangan informal ini biasanya beroperasi di pedesaan atau masyarakat kalangan bawah. Umumnya prosedur dan perjanjian peminjaman cepat, sederhana, dan berdasarkan perjanjian lisan atau tertulis yang sifatnya sederhana. Dalam kenyataannya terdapat beragam bentuk usaha lembaga keuangan informal yang ada di Indonesia antara lain rentenir ataupun tengkulak.

Dalam lembaga keuangan informal pun terdapat berbagai jenis biaya transaksi yang terjadi baik itu berupa jaminan, waktu dan nominal. Biaya transaksi jaminan dalam lembaga keuangan informal bersifat kebendaan yang tidak perlu memiliki legalitas hukum untuk dijamin dan kepercayaan dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian modal kredit. Dalam tercapainya akad kontrak pinjam antara debitur dengan pihak lembaga keuangan informal diperlukan suatu hubungan antar kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih dalam, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang petani baru terlebih dahulu mengenai lokasi tempat tinggal, jenis tanaman yang akan ditanam dan letak tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Dengan mengetahui hal tersebut tengkulak dapat mengetahui informasi petani tersebut.

Dan selanjutnya untuk biaya transaksi waktu dalam lembaga keuangan informal bersifat lebih rendah untuk biaya yang harus dikeluarkan. Dalam lembaga keuangan informal relatif bersifat fleksibel mengajukan permohonan kredit di suatu waktu maka pencairannya kreditnya akan selesai di waktu yang sama. Biaya transaksi nominal dalam lembaga keuangan informal pun lebih rendah karena letak dari lembaga keuangan informal lebih dekat dikalangan petani

Fungsi Modal Sosial dalam Kredit Usaha Tani

Modal sosial merupakan salah satu jenis modal yang tidak bisa diuangkan atau diukur dengan nilai (immateri). Modal sosial dalam suatu individu ataupun kelompok akan mempengaruhi interaksi para anggota dalam kelompok tersebut. Interaksi tersebut akan bermanfaat apabila relasi atau hubungan sosial terjalin cukup erat. Pada dasarnya dalam tiap individu memiliki suatu keseragaman semisal pekerjaan, agama, suku ataupun hal lain dengan hal ini akan menciptakan lahirnya suatu komunitas atau kelompok. Pada dasarnya apabila dalam suatu kelompok memiliki prinsip hubungan sosial yang terbangun atas landasan kekerabatan, kesamaan jenis, kepercayaan dan aktivitas keseharian. Namun, kecocokkan perilaku, pendapat, pandangan dan pendirian juga menjadi pondasi dasar yang kuat dalam membangun suatu relasi sosial.

Letak modal sosial dalam terjalinnya kontrak pinjam terutama dalam hubungan debitur dengan kreditur akan sangat membantu, dengan adanya modal sosial ini hubungan antara peminjam dengan kreditur akan menjadi sebuah jaminan, jadi apabila salah satu pihak mengalami permasalahan dalam modal sosial akan sulit untuk menjalin kerjasama kembali

Jaringan sebagai Sumber Informasi

Jaringan sosial dapat diartikan hubungan yang bersifat individu dengan individu ataupun hubungan antara satu sama lain dan bagaimana suatu kerjasama sebagai proses dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan. Selain itu sebagai sumber informasi. Jaringan yang bersifat kental yang akan melahirkan informasi yang timbul akibat dari adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu dari terjalannya suatu hubungan. Jaringan yang terjadi antar individu (petani) baik individu ataupun individu dengan kelompok petani akan menghasilkan suatu tindakan ekonomi yang berlangsung diantara para pelaku.

Khususnya tindakan ekonomi yang berupa hutang piutang antara petani dengan lembaga keuangan dalam. Dalam penelitian menunjukkan, bahwa interaksi yang kental, baik itu antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok akan menghasilkan suatu jalinan informasi yang saling terhubung dengan yang satu dengan yang lain.

Merawat Kepercayaan pada Lembaga Keuangan

Kredit (*credit*) merupakan kata yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari berasal dari kata *credere* yang dimana memiliki arti kepercayaan. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan berlandaskan pada asas kepercayaan, sehingga pada dasarnya pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Dalam proses peminjaman kredit terdapat komponen-komponen sebelum pemberian kredit : (1) Kepercayaan, (2) Waktu, (3) *Degree of risk*, dan (4) Prestasi. Dalam merawat kepercayaan antara petani dengan tengkulak, petani dituntut untuk tidak berusaha untuk menjual hasil taninya kepada pihak lain, meskipun hasil jualnya ditentukan secara sepihak.

Kepercayaan dapat digunakan sebagai jaminan, baik itu kredit di lembaga keuangan formal ataupun non formal. namun dalam lembaga keuangan informal kepercayaan membutuhkan waktu akibat adanya interaksi antara petani dan tengkulak yang kental. Interaksi yang terjadi secara terus menerus akan melahirkan sebuah tindakan ekonomi yaitu kontrak pinjaman. Namun baik dalam lembaga keuangan formal ataupun non formal ketika debitur sekali ketahuan belangnya, butuh waktu lama untuk mendapat kepercayaan lagi. Menjaga kepercayaan yang diberikan tersebut amat penting agar debitur tidak ditandai sebagai tukang *ngemplang* atau menjadi *blacklist* dari kreditur. Sehingga ketika saatnya debitur benar – benar membutuhkan pinjaman, pihak kreditur enggan untuk bekerja sama kembali

Apakah Nilai Sosial melebihi Nilai Ekonomi ?

Dalam perkembangan permasalahan ekonomi tidak dapat terlepas dari berbagai jenis-jenis institusi lain dari masyarakat seperti agama, politik, budaya dan pemerintahan (Damsar, 1997). Dalam kegiatan pertanian pun terdapat nilai nilai sosial yang terjadi baik antar individu dengan individu ataupun antar individu dengan kelompok. Dalam lingkungan petani tindakan sosial yang biasa terjadi adalah tanggung renteng.

Tanggung renteng yang terjadi dalam kelompok tani berupa membantu petani dalam kelompok, apabila terdapat petani yang mengalami kesulitan membayar, petani lain dalam kelompok akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Apabila permasalahan yang sifatnya tanggung jawab tiap individu ini tidak diselesaikan, akan berdampak pada tercorengnya nama kelompok tani yang melakukan kontrak pinjam

Kredit Lembaga Keuangan Formal vs Informal

Dalam mencari skema kredit yang sesuai untuk sektor pertanian. Peneliti melakukan identifikasi-indentifikasi antara lembaga keuangan formal dengan lembaga keuangan informal atas biaya transaksi yang harus dikorbankan calon debitur dari pengajuan hingga proses pencairan kredit berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber.

Tabel 3 : Identifikasi Biaya Kredit Lembaga Keuangan Formal dan Informal

Biaya	Lembaga Keuangan Formal	Lembaga Keuangan Informal
Jaminan	Bersifat Materi	Bersifat Materi dan Inmmateri
Biaya berupa Waktu	Menunggu proses yang panjang	Bersifat Fleksibel
Biaya berupa Nominal	Biaya nominal yang ditanggung lebih besar	Biaya nominal yang dikorbankan lebih sedikit
Bunga	Lebih rendah	Tinggi

Sumber : Penulis,2014

Dari hasil pengelompokkan tersebut, peneliti akan menjelaskan mengenai perbandingan antara kredit lembaga keuangan formal dan informal. Dari sisi biaya yang harus ditanggung oleh seorang debitur dalam melakukan kredit lembaga keuangan berbeda-beda. Untuk dari lembaga keuangan formal biaya yang harus ditanggung oleh debitur jauh lebih banyak daripada melakukan peminjaman modal dengan lembaga keuangan informal.

Dalam melakukan kontrak pinjam dengan lembaga keuangan formal debitur pasti akan dituntut dengan salah satu persyaratan yaitu jaminan. Jaminan dalam lembaga keuangan berfungsi sebagai sarana pengikat atau penjamin atas keluarnya uang dari lembaga keuangan untuk dipinjamkan kepada debitur. Dalam lembaga keuangan formal jaminan yang dapat dijamin adalah jaminan yang memiliki nilai hukum. Nilai hukum disini berfungsi sebagai bukti bahwa jaminan yang dijamin adalah jaminan yang legal (sah) secara hukum dan apabila terjadi pelanggaran dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan.

Untuk jaminan yang memiliki nilai hukum tidak semua petani memilikinya. Dari fakta lapangan yang ditemui masih ada petani yang menggunakan sistem petok d untuk menandai batas petak sawahnya dengan sawah orang lain. Dalam hal ini lembaga keuangan formal enggan untuk menerima jaminan yang berbentuk tanah yang belum dapat dipertanggung jawabkan sehingga hal ini membuat petani kesulitan dalam mengaksesbilitas kredit lembaga keuangan formal. Berbeda dengan lembaga keuangan informal yang dimana jaminan kebendaan tidak terlalu dibutuhkan dalam akad perjanjian pinjam meminjam. Dalam lembaga keuangan informal jaminan immateri lebih diutamakan yaitu kepercayaan.

Pada dasarnya baik itu dalam lembaga keuangan formal ataupun informal akad kredit terjadi berlandaskan pada sikap percaya antara kreditur dengan debitur, namun yang menjadi pembeda adalah letak dari jaminan itu sendiri. Dalam lembaga keuangan informal ketika sang debitur tidak bisa menyanggupi pembayaran yang telah jatuh tempo maka sanksi sosial yang akan menjadi

konsekuensinya, sehingga hal ini akan memberi efek jerah pada sang debitur yang membangkang dan dapat dijadikan contoh bagi lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya mengenai biaya transaksi berupa waktu dalam lembaga keuangan formal dan informal terdapat biaya waktu yang menjadi alasan para petani untuk memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang dialami pada saat itu. Dalam lembaga keuangan formal selain syarat-syarat administratif ada juga kunjungan dari lembaga perbankan terhadap lokasi usaha yang akan diberikan pinjaman. Kunjungan dari perbankan ini membutuhkan waktu yang lama hingga tahap pemutusan, sehingga berkesan berbelit belit. Berbeda dengan lembaga keuangan informal yang bisa cair dihari yang sama sehingga memberi kesan yang fleksibel.

Selain itu biaya transaksi nominal dalam melakukan kontrak kredit lembaga keuangan formal yang harus dikorbankan jauh lebih banyak daripada lembaga keuangan informal. Salah satu biaya transaksi nominal adalah penyertifikasian tanah yang sering dipakai untuk jaminan pada lembaga perbankan. Masih banyak ditemukannya petani yang masih menggunakan sistem patok untuk menandai batas tanahnya dengan orang lain. Dengan sistem patok ini bank tidak mungkin menerima hal tersebut sebagai jaminan yang bisa dijaminkan.


Berbeda dengan lembaga keuangan informal yang membutuhkan biaya nominal yang sedikit seperti pengeluaran bahan bakar untuk mengunjungi sang tengkulak untuk mengajukan kredit. Dan yang terakhir yang menjadi perbedaan amat penting antara lembaga keuangan formal dan informal adalah tingkat bunga yang diberikan atas kredit yang diberikan. Dalam lembaga keuangan formal bunga yang ditawarkan relatif rendah daripada bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan informal.

Dalam lembaga keuangan formal bunga yang diberikan berkisar 2 hingga 6 % namun untuk mendapatkannya membutuhkan proses yang begitu panjang, sehingga membuat petani enggan meminjam dari lembaga keuangan formal. Berbeda dengan lembaga keuangan informal ada yang memberikan bunga tinggi dan ada yang tidak memberikan bunga namun memiliki fleksibilitas yang tinggi dan tidak memerlukan serangkaian persyaratan yang rumit.

Ilustrasi Penulis tentang Skema Kredit yang Sesuai Untuk Sektor Pertanian

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai identifikasi skema yang sesuai untuk sektor pertanian, peneliti melakukan kajian mengenai skema yang sesuai berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan selama penelitian. Ilustrasi skema kredit peneliti di akan dijelaskan pada gambar

Gambar 5 : Ilustrasi Penulis tentang Skema Kredit yang Sesuai Untuk Sektor Pertanian



Sumber : Ilustrasi penulis, 2014

Untuk terjalannya suatu kontrak dengan lembaga keuangan formal debitur (petani) dituntut untuk memberikan jaminan atas kredit yang akan diberikan. Jaminan yang biasa petani jaminkan dalam lembaga keuangan formal adalah sertifikat tanah. Dari fakta yang ditemukan masih terdapat petani yang masih belum memiliki akta, sertifikat ataupun dokumen yang menandakan legalitas dari kepemilikan tanah dari petani tersebut.

Jaminan yang tidak memiliki nilai hukum ini yang tidak bisa diterima oleh lembaga keuangan formal. Alasan lembaga keuangan formal enggan untuk menerima jaminan yang tidak ataupun belum memiliki legalitas adalah untuk menghindari resiko tindak kejahatan dan apabila debitur tidak mampu untuk membayar kewajibannya secara otomatis pihak bank menyita asset jaminan yang dijamin

dan akan dilelang untuk menutup kerugian akibat kredit macet, namun bank tidak bisa melelang jaminan tersebut karena ketidakterseediaannya bukti legalitas yang sah atas jaminan tersebut sehingga peserta lelang enggan untuk membelinya.

Dalam berusaha menyalurkan kredit yang tersedia sebaiknya jaminan yang masih menggunakan sistem patok ataupun yang belum memiliki sertifikat tanah tetap bisa diterima, namun untuk mempertanggung jawabnya benar atau tidaknya kepemilikan atas jaminan tanah yang dijamin, bertanya kepada instansi atau perangkat desa sesuai dengan wilayah tempat tinggal dari calon debitur tersebut atau lebih tepatnya perangkat desa sebagai avalis atas jaminan yang dijamin kepada lembaga keuangan formal.

Sehingga dengan melakukan hal tersebut dapat mengatasi biaya transaksi dari petani yang tinggi dan sembari menunggu penyertifikasian tanah yang dijamin. Dan untuk selanjutnya mengenai pengembalian dari uang yang dipinjamkan adalah sesuai masa jenis tanaman yang mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dan serta pengambilan kredit selanjutnya berdasarkan termin atau kesepakatan awal antara debitur dan kreditur. Hal ini dikarenakan tidak setiap hari petani mendapatkan uang dari usaha taninya, sehingga dengan sistem termin atau berkala dapat menghindari kerugian yang diakibatkan petani apabila petani kehilangan kemampuan membayar atas uang yang dipinjam. Dan selanjutnya mengenai bunga, harus tersedianya peran pemerintah untuk mensubsidi sebagian bunga yang dibebankan untuk petani dari lembaga keuangan formal sehingga petani dalam melakukan kontrak kredit dengan lembaga keuangan formal.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Modal sosial seperti kepercayaan dapat digunakan sebagai jaminan dalam terjadinya kontrak kredit dalam lembaga keuangan informal (tengkulak), namun dengan menggunakan kepercayaan sebagai jaminan akan menimbulkan konsekuensi yang besar apabila terjadi pelanggaran selama kontrak pinjam. Berbeda dengan bank *thithil* yang seperti diketahui dalam menjalankannya tak memerlukan jaminan kebendaan namun kenyataannya membutuhkan jaminan kebendaan sebagai pengikat kontrak kredit dengan petani.

Biaya transaksi yang terjadi untuk melakukan pinjaman modal kepada lembaga keuangan jauh lebih besar daripada biaya transaksi yang harus dikeluarkan untuk melakukan kontrak pinjam dengan lembaga keuangan informal. Dengan biaya transaksi yang besar membuat debitur (petani) menjadi salah satu penyebab enggan untuk melakukan pinjaman modal kepada lembaga keuangan formal.

Dari skema kredit yang pernah ditawarkan dari berbagai jenis lembaga keuangan, petani lebih menyukai skema kredit yang bersifat fleksibel dan tidak memerlukan biaya yang banyak dalam prosesnya. Dengan skema kredit yang dirancang oleh penulis diharapkan mengatasi permasalahan aksesibilitas kontrak pinjam kredit di lembaga keuangan formal

Saran

Dibutuhkan pengkajian ulang mengenai skema kredit dari lembaga keuangan formal untuk sektor pertanian dengan ilustrasi skema kredit penulis yang tertera di BAB V dapat dijadikan sebagai contoh.

Adanya kerjasama antara pemerintah dengan lembaga keuangan formal penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mensubsidi beban bunga yang dibebankan kepada petani, sehingga petani bisa terbebas dari jeratan bunga dari lembaga keuangan informal

Dibutuhkan metode jemput bola dari lembaga keuangan formal untuk menjemput kreditur yang ingin membayar uang pinjamannya, sehingga petani tidak perlu kerepotan atau malas untuk membayar uang pinjamannya

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Supriatna. 2003. Aksesibilitas Petani Kecil Pada Sumber Kredit Pertanian di Tingkat Desa : Studi Kasus Petani Padi di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi.*, pp 1-4
- Ais, Chatamarrasjid. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi* Jakarta: Prenada Media Group
- Ashari. 2009. *Policy Optimization of Credit Program For Agricultural Sector In Indonesia.* Jurnal Pertanian. Vol 7, No. 1. pp. 1-6
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2012. *Laporan PDRB Kota Batu.* Batu: BPS
- Beritasatu. 2013. *BI Kaji Pemberian Insentif Kredit Pertanian.* <http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/108963-bi-kaji-pemberian-insentif-kredit-pertanian.html>. Diakses pada tanggal 20 September 2013
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Darmawanto. 2009. Kredit Sektor Pertanian. *Tesis.* Semarang: Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro
- Firmansyah, Deckiyanto. 2013. Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Hukum.* pp 1-13.
- Inayah. 2013. Peranan Modal Sosial Dalam Pembangunan. *Jurnal Pengembangan Humaniora.* Vol.12. pp 1-7
- Iriana, Nova. 2009. Evaluasi Sistem Pemberian Kredit pada PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Karanganyar. *Skripsi.* Surakarta: Fakultas Ekonomi Sebelas Maret
- Kasmir. 2011. *Bank dan lembaga keuangan lainnya.* Jakarta: Rajawali Press
- Martin, Petrick. 2004. Farm investment, credit rationing, and governmentally promoted credit access in Poland: a cross-sectional analysis. *Journal of Economic.* Vol. 29, pp. 279- 294.
- Mawardi. 2007. Peranan Social Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi.* Vol.3. pp 1-10
- Mubyarto. 1994. *Pengantar Ekonomi Pertanian edisi Ketiga.* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nasution, Chairudin. 2003. Manajemen kredit syariah bank muamalat. *Journal Kajian dan Ekonomi.* Vol.7 No 3 pp 91-92

- Purnamayanti, Ni, dkk. 2014. Pengaruh Pemberian Kredit dan Modal Terhadap Pendapatan UKM. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol 2. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha
- Saputra, Ananda, dkk. 2013. Praktik bank Thithil dan Implikasinya Menurut Pandangan Masyarakat Muslim Wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang. *Jurnal Ekonomi*. Malang: Universitas Brawijaya
- Sembiring Wahyu, dkk. 2013. Peranan LPD Desa Pakraman Sesetan Terhadap Masyarakat Desa Sesetan. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*. Vol. 3. Bali: Universitas Udayana
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyatno, Thomas, dkk. 1988. *Dasar dasar perkreditan*. Jakarta: Gramedia
- Taryoto, dkk. 1992. *Perkembangan Perkreditan Pertanian di Indonesia*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- Titov, Mayvani. 2011. *Keterkaitan Biaya Transaksi Dengan Aglomerasi Ekonomi Kabupaten Banyuwangi : Subsektor Pertanian Pangan Unggulan*. Program Magister. Malang: Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya
- Turvey, G, *et al.* 2012. Farm credit and credit demand elasticities in Shaanxi and Gansu. *Journal of Economic*, Vol. 23, pp. 1-3.
- Yustika, A.Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang : Bayumedia Publishing
- Yustika, A.Erani. 2008. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang : Bayumedia Publishing
- Tempo.2013. *Porsi kredit untuk pertanian hanya 5,2%*. <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/18/090497643/Porsi-Kredit-untuk-Pertanian-Hanya-52-Persen>. Diakses tanggal 19 September 2013